NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 628/3/Bapp/VII/2019

dan

NOMOR : 7/BA/DPRD-PR/VII/2019

TANGGAL 25 JULI 2019

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 628/3/Bapp/VII/2019
dan
NOMOR : 7/ BA /DPRD-PR/VII/2019

TANGGAL 25 JULI 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAIRID NAPARIN
   Jabatan : Walikota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. a. Nama : SIGIT K. YUNIANTO, S.H., M.AP
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

   b. Nama : IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., M.AP
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

   c. Nama : CHRISMES G DJAGA, S.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
selaku,
PIHAK PERTAMA

FAIRID NAPARIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK KEDUA

SIGIT K. YUNIANTO, S.H., M.AP
KETUA

IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., M.AP
WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Tujuan I-3

1.3 Dasar Hukum I-4

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD II-1

2.1.1 Laju Inflasi II-1

2.1.2 Pertumbuhan PDRB II-2

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah II-5

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah II-7

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah II-8

BAB III PENUTUP

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	II.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015-2018	II-4
	II.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017	II-5
Tabel	II.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	II-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun untuk memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pemerintah daerah menyusun KUPA sebagai pedoman dalam penyusunan APBD sekaligus juga memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 yang telah diklasifikasikan menurut organisasi, kelompok belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung (program dan kegiatan) dan jenis belanja, tidak sesuai dengan organisasi perangkat daerah Kota Palangka Raya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, sehingga alokasi anggaran dimaksud tidak dapat dilaksanakan.

Pada Pasal 162 ayat 6 huruf b Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 diatur, belanja untuk keperluan mendesak apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan masyarakat, juga dalam rangka efektivitas dan kelangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran sesuai organisasi,

kelompok belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung dan jenis belanja melalui Perubahan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 2019 melalui penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 dengan memberitahu Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD 2019. Kemudian Penyusunan RKPA-SOPD dan Pengesahan DPPA-SOPD sebagai dasar Pelaksanan. Pergeseran anggaran yang dilakukan hanya atas organisasi yang mengalami perubahan dan tidak merubah jumlah pagu alokasi anggaran yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Sejalan dengan dinamika perkembangan kota, memungkinkan terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD sebelum masuk dalam Perubahan APBD. Prasyarat dimungkinkannya dilakukan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang isinya perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi - asumsi yang mendasar sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan pada belanja daerah, pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula.
2. Adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada beberapa SOPD.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran sebagai pedoman bagi SOPD dan menyusun RKPA - SOPD, selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019.

Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Tujuan

Penyusunan dokumen KUPA Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 serta menjadi dasar perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya.
2. Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang - Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya periode 2008 - 2028.
14. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019
18. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD meliputi Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi.

2.1.1. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian dimana harga-harga pada umumnya mengalami kenaikan. Inflasi disuatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply).

Inflasi bulanan di Kota Palangka Raya sepanjang tahun 2018 mencapai puncaknya pada bulan Juni, sebagaimana biasanya, yaitu 1,14%, sedangkan deflasi hanya sekali terjadi pada bulan Juli. 2018 relatif datar bahkan cenderung menurun. Lonjakan yang cukup besar terjadi pada bulan Juni sebagai dampak bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (3,49 %) dan bahan makanan (2,05%)telah berkontribusi terhadap tingkat inflasi. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,68% juga dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompoktransportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (7,01%) dan bahan makanan (4,61%).

Gambar gerafik.2.1 Inflasi Bulanan di Kota Palangka Raya Tahun 2018

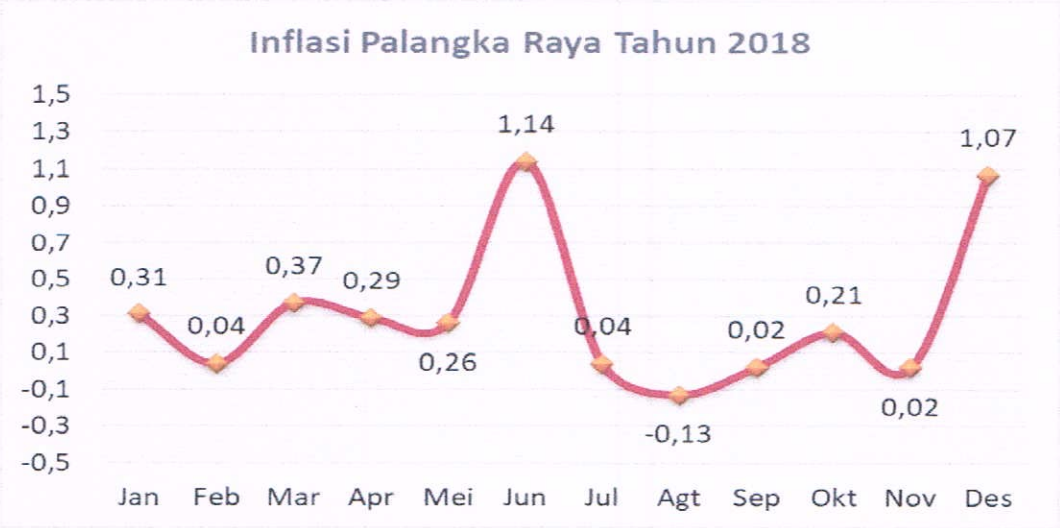

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Beberapa komoditas seringkali memicu baik inflasi atau deflasi di Kota Palangka Raya, yaitu daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, gabus, ikan laying/benggol, kacang Panjang, nila, udang basah, bawang putih, ikan baung, beras, ikan kembung, cabai merah, angkutan udara, garam, patin, saluang dan semangka. Berikut adalah kontribusi dari beberapa komoditas yang memicu inflasi dan deflasi di Kota Palangka Raya pada bulan Desember 2018.

2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Provinsi Kalimantan tengah Memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Nasional terutama pada beberapa sektor diantaranya sektor perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet) Sektor Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan.

Pembangunan Daerah selalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi Regional mikro maupun makro. Sektor- sektor usaha yang memiliki nilai tumbuh produksi walaupun ada beberapa nilai investasi yang berasal dari luar derah.

Ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64% (yoy) melambat dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang tumbuh sebesar 6,72 % (yoy). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 disebabkan oleh terkontraksinya lapangan usaha pertambangangan dan melambatnya lapangan usaha industri pengolahan disisi penawaran. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2018 tetap tumbuh positif ditopang oleh lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha perdagangan yang mengalami peningkatan kinerja disisi penawaran, dan kinerja permintaan domestik yakni konsumsi rumah tangga dan investasi yang juga meningkat di sisi permintaan.

Laju inflasi Kalimantan Tengah secara keseluruhan tahun 2018 berada sedikit diatas sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah di awal tahun 2018, yaitu sebesar 4,52%, inflasi tersebut berada sedikit diatas sasaran inflasi sebesar 3,5% ± 1% dengan dinamika yang cukup dinamis sepanjang tahun 2018. Laju inflasi tersebut tidak sejalan dengan laju inflasi ditingkat nasional yang tercatat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tekananan inflasi terjadi pada hampir seluruh kelompok terutama dari kelompok bahan makanan.

Berdasarkan jenis komoditasnya, angkutan udara dan daging ayam ras menjadi komoditas utama yang memiliki andil inflasi tertinggi di Palangka Raya dan Sampit. Komoditas utama yang menyumbang terjadinya inflasi di Palangka Raya adalah angkutan udara (andil inflasi sebesar 0,56), bensin (0,29) dan daging ayam ras (0,26) dan bahan bakar rumah tangga (0,24). Tingginya andil inflasi angkutan udara dipengaruhi beberapa hal, diantaranya kenaikan harga minyak, tingginya permintaan terutama menjelang libur hari besar keagamaan nasional, dan pengurangan frekuensi penerbangan oleh beberapa maskapai. Sementara kenaikan daging ayam ras terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga bibit *day old chicken* dan harga pakan.

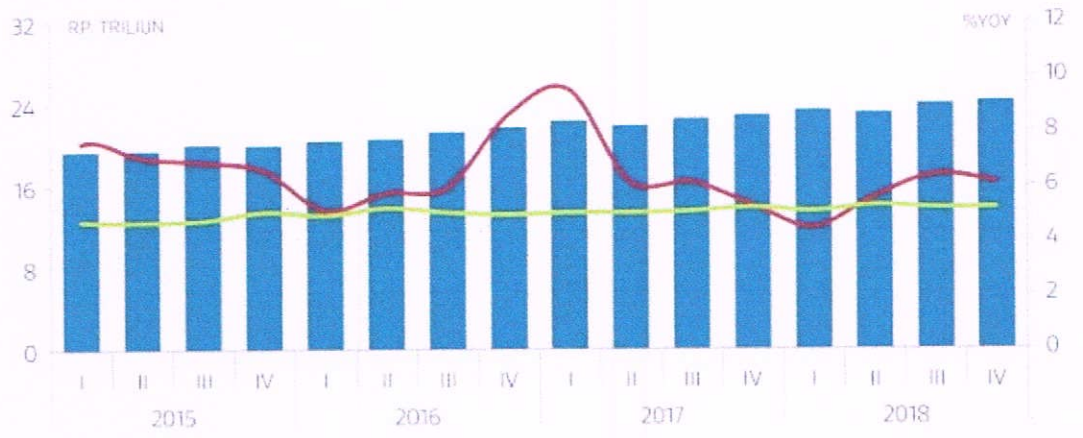

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015-2018 (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalteng, Bank Indonesia)

Pertumbuhan riil ekonomi Kota Palangka Raya pada tahun 2015 adalah 7,19 dan tahun 2016 laju pertumbuhan ini kembali melambat yaitu sebesar 6,92 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan riil ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 6,96 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya selalu diatas lima persen sehingga dapat dilihat bahwa perekonomian Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi regional dan nasional walapun pertumbuhan ekonomi regional maupn nasional tidak menjamin masyarakat setempat mengalami kemakmuran. Peningkatan pendapatan masyarakat yang tinggi merupakan salah satu ukuran yang lebih cocok untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat hal ini bila dilihat dari konsumsi artinya masyarakat mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih tinggi kualitasnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Kotawaringin Barat	6,90	7,32	5,85	6,88
Kotawaringin Timur	7,37	7,66	7,93	7,99
Kapuas	7,00	7,27	7,29	7,62
Barito Selatan	5,31	5,54	5,62	5,84
Barito Utara	4,20	5,29	5,48	6,01
Sukamara	6,05	6,01	6,18	6,27
Lamandau	6,98	6,76	6,70	6,68
Seruyan	5,31	5,17	5,02	5,15
Katingan	6,55	6,53	6,54	6,56
Pulang Pisau	7,23	7,71	6,06	5,86
Gunung Mas	6,41	6,96	7,00	6,93
Barito Timur	5,25	5,25	5,16	5,50
Murung Raya	5,85	6,88	5,71	5,82
Palangka Raya	6,96	7,19	6,92	6,96

Sumber : BPS Kalimantan Tengah

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemampuan dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah, meningkatkan (kapasitas fiskal) kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan, serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan bijaksana dalam upaya untuk menjaga tetap terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan kemampuan dunia usaha dan masyarakat.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) terkait proses perhitungan dan penetapan dana lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat jumlah.

Perubahan kebijakan Pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Perubahan asumsi Kebijakan Pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini terdapat perubahan kebijakan/asumsi yaitu pada dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dalam rangka mencapai target pendapatan asli daerah ditempuh upaya- upaya (1) Intensifikasi penagihan dan penerimaan pajak daerah; (2) Penyusunan sistem manajemen informasi objek pajak; (3) Pemutakhiran nilai jual objek pajak (NJOP); (4) Mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkotaan) kepada masyarakat; (5) Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan retribusi serta lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima.

Pengalokasian dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 (KUPA) Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya sebesar Rp.161.666.745.620,67 dan setelah perubahan sebesar Rp.166.025.325.132,67.

Dana Perimbangan mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar Rp. 879.346.408.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 880.870.627.834,00.

Dana Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar Rp.109.475.978.779,91 dan setelah perubahan terjadi penurunan sebesar Rp.108.975.978.779,91.

Dengan demikian secara total komponen Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp.1.155.871.931.746,58.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan Belanja Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap dilaksanakan. Kebijakan Belanja diarahkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (RKPD) 2019. Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini terdapat penambahan dan pengurangan kebijakan belanja daerah yaitu:

a. Belanja daerah untuk penambahan kekurangan belanja pegawai dengan pergeseran antar SOPD.
b. Belanja daerah untuk kegiatan yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
c. Belanja daerah dalam rangka peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan.
d. Belanja daerah dalam rangka perbaikan pelayanan publik.

Belanja daerah menurut kelompok belanja yang akan dilaksanakan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.619.072.775.960,48 mengalami penurunan sebesar Rp.38.829.421.790,27 dibanding pada APBD Murni 2019 sebesar Rp.657.902.197.750,75.
b. Belanja Langsung sebesar Rp.605.997.148.154,32 mengalami penambahan sebesar Rp.86.209.700.697,20 dibanding pada APBD Murni 2019 sebesar Rp.519.787.447.457,12.

Secara keseluruhan total belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.225.069.924.114,80 mengalami penambahan sebesar Rp.47.380.278.906,93 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.177.689.645.207,87.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah, serta memperhatikan kemampuan daerah. Menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber - sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa kini dan mendatang. Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 target pendapatan lebih kecil dari alokasi belanja. Target pendapatan sebesar Rp. 1.155.871.931.746,58 dan alokasi belanja sebesar Rp.1.225.069.924.114,80 maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp.69.197.992.368,22 defisit anggaran ini ditutup dengan pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan pembentukan dana cadangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 asumsi SiLPA adalah sebesar Rp. 75.697.992.368,22., terdiri atas :

a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 72.584.845.225,79
b. Kas di bendahara pengeluaran Rp. 40.000.000,00
c. Kas di bendahara JKN Rp. 3.631.666.477,39
d. Kas Dana Bos Rp. 1.080.130.378,80
e. Kas Dana Bansos Rp. 217.511,00
f. Utang PBK (Rp. 7.475.738,00)
g. uang Jaminan (Rp. 1.695.419.000,00)
h. Koreksi Saldo Awal Dana JKN (Rp.156431,50)
i. Koreksi saldo Awal Dana Bos Rp.64183944,74

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan pada tabel ikhtisar mengenai proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

TABEL.2.1

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA PADA APBD P TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian	PROYEKSI		Bertambah/berkurang	
		APBD TA.2019	APBD P TA.2019	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	***161,666,745,620.67***	***166,025,325,132.67***	***4,358,579,512.00***	2.70%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	94,335,450,559.00	100,082,450,559.00	*5,747,000,000.00*	6.09%
1.1.2	Retribusi Daerah	15,612,042,974.98	15,886,517,224.98	*274,474,250.00*	1.76%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,471,160,484.00	4,471,160,484.00	*0.00*	0.00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	47,248,091,602.69	45,585,196,864.69	*(1,662,894,738.00)*	-3.52%
1.2	**Dana Perimbangan**	***879,346,408,000.00***	***880,870,627,834.00***	***1,524,219,834.00***	0.17%
1.2.1	Dana Transfer Umum	724,114,146,000.00	725,638,365,834.00	*1,524,219,834.00*	0.21%
	Dana Alokasi Umum	673,278,638,000.00	673,278,638,000.00	*0.00*	0.00%
	Dana Bagi Hasil	50,835,508,000.00	52,359,727,834.00	*1,524,219,834.00*	3.00%
1.2.2	Dana Transfer Khusus	155,232,262,000.00	155,232,262,000.00	*0.00*	0.00%
	DAK Fisik	61,424,063,000.00	61,424,063,000.00	*0.00*	0.00%
	DAK Non Fisik	93,808,199,000.00	93,808,199,000.00	*0.00*	0.00%
	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	*0.00*	0.00%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	***109,475,978,779.91***	***108,975,978,779.91***	***(500,000,000.00)***	-0.46%
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	*(500,000,000.00)*	-25.00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93,982,277,779.91	93,982,277,779.91	*0.00*	0.00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	*0.00*	*0.00%*
	Dana Insentif Daerah	13,493,701,000.00	13,493,701,000.00	*0.00*	0.00%
	Jumlah Pendapatan	***1,150,489,132,400.58***	***1,155,871,931,746.58***	***5,382,799,346.00***	0.47%
2	BELANJA DAERAH				
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	***657,902,197,750.75***	***619,072,775,960.48***	***(38,829,421,790.27)***	-5.90%
2.1.1	Belanja Pegawai	615,408,714,611.94	569,221,828,671.67	*(46,186,885,940.27)*	-7.51%
2.1.2	Belanja bunga	1,520,000,000.00	1,520,000,000.00	*0.00*	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	15,991,717,775.00	25,865,181,925.00	*9,873,464,150.00*	61.74%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13,255,000,000.00	13,555,000,000.00	*300,000,000.00*	2.26%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa	1,249,044,744.13	1,494,044,744.13	*245,000,000.00*	19.61%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,477,720,619.68	7,416,720,619.68	*(3,061,000,000.00)*	-29.21%
2.2	**Belanja Langsung**	***519,787,447,457.12***	***605,997,148,154.32***	***86,209,700,697.20***	16.59%
2.2.1	Belanja Pegawai	95,547,361,925.80	95,547,361,925.80	*0.00*	0.00%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224,638,286,137.32	224,638,286,137.32	*0.00*	0.00%
2.2.3	Belanja Modal	199,601,799,394.00	199,601,799,394.00	*0.00*	0.00%
	R-APBD BL 2019	0.00	86,209,700,697.20	*86,209,700,697.20*	-83.41%
	Jumlah Belanja	***1,177,689,645,207.87***	***1,225,069,924,114.80***	***47,380,278,906.93***	**4.02%**
	Surplus/ (Defisit)	**(27,200,512,807.29)**	**(69,197,992,368.22)**	***(41,997,479,560.93)***	**154.40%**

Kode	Uraian	PROYEKSI		Bertambah/berkurang	
		APBD TA.2019	APBD P TA.2019	Rp	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (TA. 2019)	33,700,512,807.29	75,697,992,368.22	41,997,479,560.93	124.62%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33,700,512,807.29	75,697,992,368.22	41,997,479,560.93	124.62%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	0.00	0.00%
	Pembiayaan Netto	27,200,512,807.29	69,197,992,368.22	41,997,479,560.93	154.40%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0.00)	(0.00)	0.00	0.00%

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
STRUKTUR P-APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	APBD TA 2019	PROYEKSI APBD-P TA. 2019 TAPD	TAMBAH/(KURANG)
	PENDAPATAN	**1.150.489.132.400,58**	**1.155.871.931.746,58**	**5.382.799.346,00**
. 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	161.666.745.620,67	166.025.325.132,67	4.358.579.512,00
. 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	94.335.450.559,00	100.082.450.559,00	5.747.000.000,00
. 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	15.612.042.974,98	15.886.517.224,98	274.474.250,00
. 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.471.160.484,00	4.471.160.484,00	-
. 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.248.091.602,69	45.585.196.864,69	(1.662.894.738,00)
. 2	**DANA PERIMBANGAN**	**879.346.408.000,00**	**880.870.627.834,00**	**1.524.219.834,00**
. 2 . 1	Dana Transfer Umum	724.114.146.000,00	725.638.365.834,00	1.524.219.834,00
	Dana Alokasi Umum	673.278.638.000,00	673.278.638.000,00	-
	Dana Bagi Hasil	50.835.508.000,00	52.359.727.834,00	1.524.219.834,00
. 2 . 2	Dana Transfer Khusus	155.232.262.000,00	155.232.262.000,00	-
	DAK Fisik	61.424.063.000,00	61.424.063.000,00	-
	DAK Non Fisik	93.808.199.000,00	93.808.199.000,00	-
	Dana Insentif Daerah	-	-	-
. 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**109.475.978.779,91**	**108.975.978.779,91**	**(500.000.000,00)**
. 3 . 1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)
. 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.982.277.779,91	93.982.277.779,91	-
. 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
	Dana Insentif Daerah	13.493.701.000,00	13.493.701.000,00	-
	BELANJA	**1.177.689.645.207,87**	**1.225.069.924.114,80**	**47.380.278.906,93**
. 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**657.902.197.750,75**	**619.072.775.960,48**	**(38.829.421.790,27)**
. 1 . 1	Belanja Pegawai	615.408.714.611,94	569.221.828.671,67	(46.186.885.940,27)
. 1 . 2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	-
. 1 . 4	Belanja Hibah	15.991.717.775,00	25.865.181.925,00	9.873.464.150,00
. 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	13.255.000.000,00	13.555.000.000,00	300.000.000,00
. 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.249.044.744,13	1.494.044.744,13	245.000.000,00
. 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	10.477.720.619,68	7.416.720.619,68	(3.061.000.000,00)
. 2	**BELANJA LANGSUNG**	**519.787.447.457,12**	**605.997.148.154,32**	**86.209.700.697,20**
. 2 . 1	Belanja Pegawai	95.547.361.925,80	95.547.361.925,80	-
. 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.638.286.137,32	224.638.286.137,32	-
. 2 . 3	Belanja Modal	199.601.799.394,00	199.601.799.394,00	-
	R-APBD BL 2019		86.209.700.697,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(27.200.512.807,29)**	**(69.197.992.368,22)**	**(41.997.479.560,93)**
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.700.512.807,29**	**75.697.992.368,22**	**41.997.479.560,93**
. 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.700.512.807,29	75.697.992.368,22	41.997.479.560,93
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**6.500.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	-
2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**27.200.512.807,29**	**69.197.992.368,22**	**41.997.479.560,93**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**(0,00)**	**(0,00)**	**0,00**

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (RKPD) Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 (P-RKPD), KUA dan PPA Tahun Anggaran 2019 serta APBD Tahun Anggaran 2019. Materi Kebijakan Umum Perubahan APBD mencakup hal - hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal - hal yang bersifat teknis.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPA Perubahan APBD dan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2019.

Palangka Raya, 25 Juli 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK KEDUA

SIGIT K.YUNIANTO, S.H., M.AP
KETUA

IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., M.AP
WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.
WAKIL KETUA

WALIKOTA PALANGKA RAYA
Selaku
PIHAK PERTAMA

FAIRID NAPARIN